

Nomor : 011/SOP-BC/KPP MP/2012	Tanggal : 30 MEI 2012
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDARD PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN SURAT PERMOHONAN MEMBAWA BARANG
KE LUAR NEGERI (SPMB) SAAT KEDATANGAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman;

DESKRIPSI :

1. SOP ini menggambarkan tentang layanan Surat Permohonan Memawa barang (SPMB) ke luar negeri saat kedatangan sejak penyerahan lembar 1 Form SPMB dan *Customs Declaration*;
2. SPMB adalah surat permohonan yang diajukan oleh penumpang yang akan berangkat ke luar daerah pabean yang menerangkan bahwa barang bawaannya berasal dari daerah pabean Indonesia dan akan dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean Indonesia;
3. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

Penumpang menyerahkan pemberitahuan pabean (*Customs Declaration*) dan SPMB kepada Pejabat Bea dan Cukai pada saat kedatangan dari luar negeri.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Proses pelayanan paling lama 1 (satu) jam.

Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal,

-ttt-

Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002



STANDAR PROSEDUR OPERASI
 PELAYANAN SURAT PERMOHONAN MEMBAWA BARANG KE LUAR NEGERI (SPMB)
 SAAT KEDATANGAN

NO	AKTIVITAS	PENUMPANG	KASUBSI PKC	PELAKSANA PEMERIKSA	PELAKSANA ADMINISTRASI
1 Penumpang menyampaikan SPMB lembar pertama dan CD kepada Pelaksana Pemeriksa dan mempersiapkan barang bawaannya untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pelaksana Pemeriksa 2 Pelaksana Pemeriksa menerima SPMB lembar pertama dan CD dari Penumpang lalu meminta SPMB lembar ke-2 kepada Pelaksana Administrasi 3 Pelaksana Administrasi menyampaikan Form SPMB Lbr 2 kepada Pemeriksa 4 Pelaksana Pemeriksa menerima SPMB lembar ke-2 dari Pelaksana Administrasi kemudian mencocokkan kesesuaian data antara SPMB lembar pertama dengan lembar ke-2 dan melakukan pemeriksaan fisik barang, jika sesuai barang diijinkan masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Dalam hal tidak sesuai diproses sesuai SOP Barang Penumpang	<pre> graph TD START([START]) --> SPMB1[SPMB LBR 1 & CUSTOMS DECLARATION] SPMB1 --> IJIN[IJIN PENGLUARAN BARANG KE DALAM DAERAH PABEAN] IJIN --> END([END]) </pre>		<pre> graph TD A[MENERIMA FORM SPMB LBR 1 & MEMINTA FORM SPMB LBR 2] --> B[MENELITI & MEMERIKSA FISIK BRG] B --> C{SESUAI?} C -- Y --> D[IJIN PENGLUARAN BARANG KE DALAM DAERAH PABEAN] C -- N --> E[SOP BARANG PENUMPANG] </pre>	<pre> graph TD F[MEMBERIKAN SPMB LBR 2] --> G[SPMB LBR 2] </pre>	

Mengetahui
 Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Azhar Rasyidi
 NIP 19630321 199103 1 002